



**Handbook**  
**REGISTRASI PANGAN OLAHAN**



**RISIKO**  
**MENENGAH**  
**RENDAH**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI**  
**2024**

***HANDBOOK* REGISTRASI PANGAN  
OLAHAN  
RISIKO MENENGAH RENDAH**

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN  
MAKANAN RI**

**2024**



## **HANDBOOK REGISTRASI PANGAN OLAHAN RISIKO MENENGAH RENDAH**

### **PENGARAH**

Dra. Elin Herlina, Apt., MP.

### **PENANGGUNG JAWAB**

Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc.

### **PENULIS**

Luciana Tri H., S.Si., Apt.; Siti Mawadah, S.Farm., Apt.; Dian Firanti  
.A., S.Far.

### **KONTRIBUTOR**

K. Puspitaninganindita, S.Si, Apt., M.Sc.; Dwi Jarwati, S.Si, Apt., MP.;  
Wia Nurmayasari, ST.; Puspita Bella Y., A.Md.

### **ISBN**

978-602-415-170-6 (PDF)

### **DESKRIPSI BUKU**

Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Oktober 2024  
117 halaman 14.85 cm x 21 cm

### **PENERBIT**

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Jl  
Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560

### **DIKELUARKAN OLEH**

Direktorat Registrasi Pangan Olahan,  
Jalan Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat – 10560  
Gedung Merah Putih Lantai 4  
Telepon: (62-21) 31151951  
Subsite: [registrasipangan.pom.go.id](http://registrasipangan.pom.go.id)  
E-mail: [penilaianpangan@pom.go.id](mailto:penilaianpangan@pom.go.id)

Copyright © Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia  
Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang mengutip atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk  
elektronik, mekanik, fotokopi, rekaman atau cara apapun tanpa izin  
tertulis sebelumnya dari penerbit.






## KATA SAMBUTAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, *Handbook* Registrasi Pangan Olahan ini dapat diterbitkan. *Handbook* ini dibuat sebagai salah satu upaya Badan POM untuk memberikan pelayanan terbaik dalam memperluas informasi mengenai registrasi pangan olahan, khususnya bagi pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah.

Sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan POM terus berupaya dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik terbaik melalui kemudahan perizinan berbasis risiko. Direktorat Registrasi Pangan Olahan sebagai unit pelaksana pengawasan pre market dan pelayanan publik di bidang registrasi pangan olahan terus berupaya dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik antara lain melalui penyederhanaan prosedur, pemangkasan persyaratan, penyediaan sarana informasi dan komunikasi berbasis web, pendampingan pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK) dan pelatihan bagi *registration officer* pangan olahan.






## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

*Handbook* Registrasi Pangan Olahan ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha dan pihak terkait lainnya dalam memahami dengan lebih baik persyaratan dan prosedur registrasi pangan olahan sehingga perizinan berusaha dapat diproses tepat waktu dan pangan olahan yang beredar aman, bermutu baik, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya menyambut baik terbitnya *Handbook* Registrasi Pangan Olahan ini dan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dan berperan aktif dalam penyusunan *handbook* ini.

Jakarta, Oktober 2024

Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan  
Dra. Elin Herlina, Apt., MP.





### KATA PENGANTAR


Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, *Handbook* Registrasi Pangan Olahan ini dapat diterbitkan. *Handbook* ini merupakan panduan bagi pelaku usaha dalam melakukan registrasi pangan olahan berbasis risiko. *Handbook* berisi informasi registrasi pangan olahan antara lain: prosedur registrasi akun perusahaan dan registrasi pangan olahan, dokumen kelengkapan data, serta persyaratan label pangan olahan.

Penyusunan *handbook* ini dilakukan melalui rapat pembahasan internal dan unit terkait di lingkungan Badan POM. Diharapkan dengan terbitnya *handbook* ini, pelaku usaha mempunyai persepsi dan pemahaman yang sama dalam rangka registrasi pangan olahan.

Terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan *Handbook* Registrasi Pangan Olahan ini. Semoga *handbook* ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Oktober 2024

Direktur Registrasi Pangan Olahan  
Sintia Ramadhani, S.Si., Apt., M.Sc.







## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I – PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan dan Sasaran	4
1.3. Ruang Lingkup	4
<b>BAB II – ISTILAH DAN DEFINISI</b>	<b>6</b>
<b>BAB III – REGISTRASI PANGAN OLAHAN</b>	<b>12</b>
3.1. Registrasi Akun Perusahaan	13
3.1.1. Perizinan Berusaha <i>via</i> OSS	13
3.1.2. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)	14
3.1.3. Alur Registrasi Akun Perusahaan	15
3.2. Registrasi Produk	16
3.2.1. Alur Registrasi Produk	16
3.2.2. Kriteria Registrasi Baru Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah	18
3.2.3. Persyaratan Teknis untuk Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah	19

19





3.2.4. Output Registrasi Produk Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah	22
<b>BAB IV – PEMENUHAN KOMITMEN REGISTRASI PANGAN OLAHAN RISIKO MENENGAH RENDAH</b>	<b>26</b>
4.1. Mekanisme Proses Pemenuhan Komitmen	27
4.2. Penilaian Pemenuhan Komitmen	32
4.3. Kesalahan Yang Menyebabkan Komitmen Dibatalkan	36
4.4. Registrasi Variasi untuk produk Risiko Menengah Rendah	41
<b>BAB V – DOKUMEN PENDUKUNG</b>	<b>50</b>
5.1. Registrasi Akun	51
5.1.1. Perizinan Berusaha	51
5.1.2. Izin Penerapan CPPOB	61
5.2. Registrasi Produk	65
5.2.1. Komposisi	65
5.2.2. Spesifikasi Bahan Baku Tertentu dan BTP	67
5.2.2.1. Spesifikasi Bahan Baku	67
5.2.2.2. Spesifikasi Bahan Tambahan Pangan (BTP)	70
5.2.3. Hasil Analisis Produk Akhir	72
5.2.4. Proses Produksi	76
5.2.5. Informasi tentang Kode Produksi	77





5.2.6. Informasi tentang Masa Simpan	78
<b>BAB VI – LABEL PANGAN OLAHAN</b>	<b>79</b>
6.1. Ketentuan Umum	80
6.2. Hal-hal yang Dilarang Dicantumkan pada Label Produk Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah	81
6.3. Bagian-Bagian Label Pangan Olahan	82
6.4. Penjelasan Informasi pada Label Pangan Olahan	83
6.4.1. Nama Produk	83
6.4.2. Berat Bersih	85
6.4.3. Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi	85
6.4.4. Keterangan Kedaluwarsa	86
6.4.5. Nomor Izin Edar (NIE)	87
6.4.6. Keterangan Halal Bagi yang Dipersyaratkan	87
6.4.7. Daftar Bahan yang Digunakan atau Komposisi	89
6.4.8. Keterangan tentang Alergen	90
6.4.9. Pencantuman Informasi Tanpa BTP	93
6.4.10. Kode Produksi	94
6.4.11. Keterangan tentang Petunjuk Penyajian dan Saran Penyajian	95
6.4.12. Keterangan tentang Cara Penyimpanan	96
6.4.13. Peringatan	97



## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

---

6.4.14. Keterangan 2 (Dua) Dimensi (2D <i>Barcode</i> ) BPOM	98
6.4.15. Ketentuan Pencantuman Tulisan, Logo dan/atau Gambar	98
6.4.16. Contoh Rancangan Label Produk	99

<b>INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>103</b>





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Tahap Pengajuan Izin Penerapan CPPOB	14
Gambar 2.	Alur Registrasi Akun Perusahaan Berbasis Risiko	15
Gambar 3.	Alur Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah	18
Gambar 4.	Kriteria Pangan Olahan pada Registrasi Risiko Menengah Rendah	19
Gambar 5.	Contoh Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	23
Gambar 6.	Contoh Lampiran Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan	24
Gambar 7.	Contoh Lampiran Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan (Lanjutan)	25
Gambar 8.	Tampilan Menu Pemenuhan Komitmen	27
Gambar 9.	Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (1)	28
Gambar 10.	Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (2)	29
Gambar 11.	Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (3)	30





Gambar 12.	Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (4)	31
Gambar 13.	Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (5)	31
Gambar 14.	Contoh Output Pemenuhan Komitmen Yang Disetujui	35
Gambar 15.	Jenis kemasan dan jenis kemasan spesifiknya pada sistem ereg-RBA	37
Gambar 16.	Panduan input jenis kemasan pada sistem ereg-RBA	38
Gambar 17.	Contoh Kemasan Aluminium Foil	39
Gambar 18.	Contoh catatan petugas pada evaluasi pemenuhan komitmen	41
Gambar 19.	Tampilan menu <i>log in</i> OSS	42
Gambar 20.	Tampilan Laman OSS (1)	43
Gambar 21.	Tampilan Laman OSS (2)	43
Gambar 22.	Tampilan Laman OSS (3)	44
Gambar 23.	Tampilan Laman OSS (4)	45
Gambar 24.	Tampilan Laman OSS (5)	46
Gambar 25.	Tampilan Pemilihan Menu Variasi	47
Gambar 26.	Tampilan Pemilihan Nomor Aju Untuk Registrasi Variasi	47
Gambar 27.	Tampilan Jenis Perubahan Pada Registrasi Variasi	48
Gambar 28.	Tampilan Laman ereg-RBA Pada Saat Pengambilan ID Izin	49





Gambar 29.	Contoh Dokumen NIB	52
Gambar 30.	Contoh Dokumen NIB (lanjutan)	53
Gambar 31.	Contoh Dokumen Sertifikat Standar	54
Gambar 32.	Contoh Dokumen Sertifikat Standar (Lanjutan)	55
Gambar 33.	Contoh Dokumen Sertifikat Standar Telah Terverifikasi	56
Gambar 34.	Contoh Dokumen Sertifikat Standar Telah Terverifikasi (Lanjutan)	57
Gambar 35.	Contoh Dokumen Izin Telah Memenuhi Persyaratan	58
Gambar 36.	Contoh Dokumen Izin Telah Memenuhi Persyaratan (Lanjutan)	59
Gambar 37.	Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB Versi e-sertifikasi	62
Gambar 38.	Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB Versi PB-UMKU	63
Gambar 39.	Contoh Lampiran Dokumen Izin Penerapan CPPOB Versi PB-UMKU	64
Gambar 40.	Contoh Dokumen Komposisi Produk Abon Ikan Tuna	66
Gambar 41.	Contoh Dokumen Komposisi Produk Teh Celup	66
Gambar 42.	Contoh Spesifikasi Bahan Baku yang Berasal dari Hewan atau Tanaman	67





Gambar 43.	Contoh Spesifikasi Bahan Baku dengan Penyusunnya	68
Gambar 44.	Contoh Spesifikasi Tomat yang Dibeli di Pasar	69
Gambar 45.	Contoh Spesifikasi Bahan Baku yang Telah Mempunyai NIE	70
Gambar 46.	Contoh Spesifikasi BTP yang Menjelaskan Asal Bahan	71
Gambar 47.	Contoh Spesifikasi BTP Campuran	71
Gambar 48.	Contoh Spesifikasi BTP yang Telah Mempunyai NIE	72
Gambar 49.	Contoh Dokumen Hasil Analisis Zat Gizi pada Produk Akhir	75
Gambar 50.	Contoh Diagram Alir Proses Produksi Abon Ikan Tuna	76
Gambar 51.	Contoh Dokumen Informasi tentang Kode Produksi	77
Gambar 52.	Contoh Dokumen Informasi tentang Masa Simpan	78
Gambar 53.	Kriteria Pencantuman Halal	88
Gambar 54.	Kriteria Pencantuman Halal (Lanjutan)	88
Gambar 55.	Contoh Pencantuman Alergen Pada produk Abon Ikan Tuna	92
Gambar 56.	Contoh Pencantuman Informasi Tanpa BTP Pada Produk Abon Ikan Tuna	94







Gambar 57.	Contoh Petunjuk Penyajian Teh celup	95
Gambar 58.	Contoh Penulisan “Saran Penyajian” pada Label Abon Ikan Tuna	96
Gambar 59.	Contoh Pencantuman Cara Penyimpanan Pada Label	97
Gambar 60.	Contoh Label Produk Risiko Menengah Rendah dengan Keterangan	99
Gambar 61.	Contoh Label Produk Risiko Menengah Rendah dengan Dua Sisi Kemasan	100
Gambar 62.	Contoh Label Produk Risiko Menengah Rendah dengan Satu Sisi Desain	101
Gambar 63.	Contoh Label Produk Risiko Menengah Rendah dengan Desain Kemasan Melingkar	101





## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Persyaratan Teknis untuk Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah	20
---	----





# BAB I

## Pendahuluan






## 1.1. Latar Belakang

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka pemerintah Indonesia dalam hal ini Badan POM berkomitmen untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), tidak terkecuali bagi pelaku usaha pangan olahan. Hal ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan daya saing produk pangan olahan, khususnya yang diproduksi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Direktorat Registrasi Pangan Olahan telah mengimplementasikan registrasi pangan olahan berbasis risiko sejak September tahun 2022 yang kemudian diikuti dengan diundangkannya Peraturan Badan POM No. 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan. Mengacu pada Peraturan Badan POM No 23 tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, registrasi baru dibedakan berdasarkan tingkat risiko yang terdiri atas tingkat risiko menengah rendah, tingkat risiko menengah tinggi, dan tingkat risiko tinggi. Registrasi pangan olahan tingkat risiko menengah






## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

rendah memungkinkan pelaku usaha memperoleh output berupa sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan paling lambat 1 hari sejak biaya registrasi telah diterima dan divalidasi.

Berdasarkan data pendampingan yang dilakukan oleh Direktorat Registrasi Pangan Olahan sepanjang 2023, tercatat sebanyak 2795 UMKM telah mengikuti kegiatan pendampingan. Hal ini menunjukkan banyaknya pelaku usaha dengan skala mikro kecil menengah yang bergerak di bidang pangan olahan dan perlu dibekali dengan pengetahuan antara lain terkait persyaratan dan prosedur registrasi. Dengan mengikuti kegiatan pendampingan diharapkan mereka dapat memproduksi pangan olahan yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, gizi dan pelabelan dan dapat mendaftarkan produknya untuk memperoleh izin edar.

Pada tahun 2023, telah diterbitkan sebanyak 6859 sertifikat pemenuhan komitmen pangan olahan risiko menengah rendah yang diproduksi oleh UMKM melalui aplikasi Ereg RBA (*Risk Based Approach*). Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak ditemukan ketidaksesuaian yang diakibatkan kurangnya pemahaman pelaku usaha UMKM antara lain dalam hal pemenuhan persyaratan dan prosedur.

Berdasarkan hal tersebut, Direktorat Registrasi Pangan Olahan menyusun *handbook* registrasi pangan olahan risiko menengah rendah yang memuat





informasi mengenai persyaratan, alur dan mekanisme dari registrasi pangan olahan risiko menengah rendah.

### 1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan *handbook* ini adalah:

1. Sebagai suatu bentuk pedoman di bidang registrasi pangan olahan yang disusun sesuai dengan peraturan dan kebijakan terbaru untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM dalam memenuhi persyaratan registrasi pangan olahan risiko menengah rendah.
2. Dengan meningkatnya pemahaman pelaku usaha diharapkan dapat mempercepat pemenuhan komitmen dalam proses registrasi pangan olahan risiko menengah rendah.

Sasaran *handbook* ini adalah:

1. Pelaku usaha produk risiko menengah rendah dengan skala usaha mikro, kecil, dan menengah.
2. Fasilitator di Balai dan/atau Loka POM yang melakukan pendampingan kepada pelaku usaha produk risiko menengah rendah.

### 1.3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup *handbook* ini meliputi penjelasan mengenai alur registrasi pangan olahan risiko menengah rendah dengan aplikasi Ereg RBA, definisi,








## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

---

serta persyaratan keamanan dan mutu, dokumen yang dibutuhkan, serta label.





# BAB II


## Istilah & Definisi





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

1. ADI (*Acceptable Daily Intake*) adalah jumlah maksimal BTP dalam milligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan.
2. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
3. Batas Maksimal Cara Produksi Pangan yang Baik atau *Good Manufacturing Practice* yang selanjutnya disebut Batas Maksimal CPPB adalah konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam Pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan.
4. BTP Ikutan (*Carry over*) adalah BTP yang berasal dari semua Bahan Baku Pangan, bahan penolong dan/atau BTP, baik yang dicampurkan maupun yang dikemas secara terpisah, tetapi masih merupakan satu kesatuan produk yang tidak berfungsi secara teknologi dalam produk Pangan akhir.
5. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik yang selanjutnya disingkat CPPOB adalah pedoman yang menjelaskan bagaimana memproduksi






## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Pangan Olahan agar aman, bermutu, dan layak untuk dikonsumsi.

6. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lainnya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
7. Informasi Nilai Gizi yang selanjutnya disingkat ING adalah daftar kandungan zat Gizi dan non Gizi Pangan Olahan sebagaimana produk Pangan Olahan dijual sesuai dengan format yang dibakukan.
8. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/output, baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
9. Label Pangan yang selanjutnya disebut Label adalah setiap keterangan mengenai Pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan Pangan.






10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk Bahan Tambah Pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB-UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha pangan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka peredaran pangan olahan.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.





14. *Time to Respond* adalah waktu maksimal yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dokumen registrasi pangan olahan sejak dokumen diterima oleh petugas sampai ada keputusan. Keputusan dapat berupa permintaan tambahan data/penolakan/persetujuan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
16. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
17. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan







## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria memiliki modal usaha lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.





# BAB III

## Registrasi Pangan Olahan





## BAB III

### REGISTRASI PANGAN OLAHAN

#### 3.1. Registrasi Akun Perusahaan


Registrasi akun perusahaan merupakan tahap pertama dari registrasi pangan olahan yang dilakukan secara online dan bertujuan untuk mendapatkan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) pada aplikasi *e-registration*. *Username* dan *password* digunakan untuk login pada akun perusahaan.

##### 3.1.1 Perizinan Berusaha *via* OSS

Perizinan berusaha diperoleh dari OSS pada *website* (<https://oss.go.id/>). Dokumen Perizinan Berusaha yang diterbitkan tergantung dari risiko setiap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang didaftarkan pada OSS. Kontak informasi lebih lanjut tentang pengurusan Perizinan Berusaha *via* OSS dapat dilihat pada BAB V.

Klasifikasi Risiko dan dokumen Perizinan Berusaha pada OSS terdiri dari:

1. Rendah : Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Menengah Rendah : NIB dan Sertifikat Standar






## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

3. Menengah Tinggi : NIB dan Sertifikat Standar dengan status Telah Terverifikasi
4. Tinggi : NIB dan Izin dengan status Telah Memenuhi Persyaratan

Contoh dokumen NIB, Sertifikat Standar, Sertifikat Standar dengan status Telah Terverifikasi, dan Izin dengan status Telah Memenuhi Persyaratan dapat dilihat pada BAB V Dokumen Pendukung.

### 3.1.2 Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)

Izin Penerapan CPPOB diperoleh dari aplikasi e-sertifikasi Badan POM melalui OSS pada [website \(https://oss.go.id/\)](https://oss.go.id/).



Gambar 1. Tahap Pengajuan Izin Penerapan CPPOB






## 3.1.3 Alur Registrasi Akun Perusahaan



Gambar 2. Alur Registrasi Akun Perusahaan Berbasis Risiko

Tahapan registrasi akun perusahaan berbasis risiko yang telah terkoneksi dengan sistem OSS :

1. Pelaku usaha mengakses aplikasi e-registration versi *Risk Based Approach* (RBA) (<https://ereg-rba.pom.go.id/>)
2. Pilih menu Registrasi Akun > Baru
3. Input NIB
4. Data perusahaan akan otomatis tertarik dari OSS, berupa:
  - Username OSS
  - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - Nama Perusahaan





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- Alamat Perusahaan
5. Input data Perusahaan, Pabrik, dan KBLI.
  6. Unggah dokumen persyaratan registrasi akun perusahaan. Untuk produsen, dokumen persyaratan berupa:
    - Foto kartu NPWP
    - NIB / NIB + Sertifikat Standar / NIB + Izin
    - Izin Penerapan CPPOB
  7. Evaluasi oleh petugas dengan *time to respond* maksimal 10 hari kerja.
  8. Apabila registrasi akun perusahaan disetujui, maka akan mendapatkan *username* dan *password* melalui email.

Untuk simulasi registrasi akun perusahaan dapat diakses pada link berikut ini:

[https://rumahsiripo.pom.go.id/simulasi\\_akun\\_perusahaan/step1](https://rumahsiripo.pom.go.id/simulasi_akun_perusahaan/step1)

### 3.2 Registrasi Produk

#### 3.2.1 Alur Registrasi Produk Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Setelah registrasi akun perusahaan disetujui pelaku usaha dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya yaitu registrasi produk.






## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Sebelum mengirimkan permohonan registrasi produk, pelaku usaha harus mengambil ID Izin PB-UMKU pada akun OSS. ID izin diambil berdasarkan KBLI produk yang didaftarkan dan jenis PB-UMKU sesuai dengan layanan dan tingkat risiko

Setelah ID Izin PB-UMKU pada akun OSS diambil, pelaku usaha *log in* ke web aplikasi <https://ereg-rba.pom.go.id/> dengan menggunakan *username* dan *password* yang diperoleh pada saat pendaftaran akun. Selanjutnya isi dan unggah dokumen sesuai persyaratan, lakukan pembayaran biaya registrasi sesuai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak biaya registrasi telah diterima dan divalidasi.







Gambar 3. Alur Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

### 3.2.2 Kriteria Registrasi Baru Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah (MR)

Registrasi pangan olahan risiko menengah rendah berlaku bagi pangan olahan dengan kriteria sebagai berikut:





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah



Gambar 4. Kriteria Pangan Olahan pada Registrasi Risiko Menengah Rendah

### 3.2.3 Persyaratan Teknis untuk Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Persyaratan teknis untuk registrasi pangan olahan risiko menengah rendah meliputi dokumen teknis yang harus disiapkan dan diunggah oleh pelaku usaha saat






## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

melakukan registrasi pangan olahan risiko menengah rendah.

Tabel 1. Persyaratan Teknis<sup>1</sup> untuk Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

No	Persyaratan Teknis	Tingkat Risiko
		Menengah Rendah
1.	Komposisi atau daftar bahan yang digunakan termasuk keterangan asal bahan baku tertentu dan atau BTP*)	√
2.	Proses produksi	√
3.	Informasi tentang masa simpan	√
5.	Informasi tentang kode produksi	√
6.	Rancangan label	√
7.	Hasil analisis produk akhir ( <i>Certificate of Analysis</i> )	√
8.	Hasil analisis zat gizi**)	√
9.	Spesifikasi BTP dan/atau bahan baku tertentu yang memuat antara lain asal bahan, status GMO, BTP ikutan, jenis BTP, kandungan kloramfenikol pada madu	√

<sup>1</sup> Contoh dokumen teknis dapat dilihat pada Bab V





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

No	Persyaratan Teknis	Tingkat Risiko
		Menengah Rendah
10.	Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI)***)	√

(\*) tidak berlaku untuk komposisi tunggal, untuk MR hanya input komposisi pada sistem

(\*\*) untuk produk yang mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label

(\*\*\*) berlaku untuk produk yang mencantumkan tanda SNI pada label (SNI sukarela)

### Catatan:

1. Pelaku usaha **wajib menjamin** keamanan dan mutu pangan dengan memenuhi persyaratan karakteristik dasar, cemaran logam berat, kimia, dan mikrobiologi, walaupun pada registrasi produk dengan risiko **Menengah Rendah** tidak mempersyaratkan hasil analisis produk akhir
2. Untuk Pangan Olahan yang wajib mencantumkan tabel Informasi Nilai Gizi (ING) pada label harus melampirkan hasil analisis zat gizi. Pangan Olahan yang diproduksi usaha mikro dan usaha kecil dapat menggunakan Nilai Kandungan Gizi Pangan Olahan sebagaimana diatur pada Peraturan Badan





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

POM Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi untuk Pangan Olahan yang diproduksi oleh usaha mikro dan usaha kecil serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 Tentang Penambahan Jenis, Deskripsi, Nilai Kandungan Gizi, Dan Takaran Saji Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro Dan Usaha Kecil Yang Wajib Mencantumkan Informasi Nilai Gizi.

Untuk simulasi registrasi produk dapat diakses pada link berikut ini:

[https://rumahsiripo.pom.go.id/simulasi\\_produk\\_pangan\\_olahan](https://rumahsiripo.pom.go.id/simulasi_produk_pangan_olahan)

### 3.2.4 *Output* Registrasi Produk Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Output yang akan diperoleh pelaku usaha setelah melakukan registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah yaitu Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan.







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN  
PB-UMKU:**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV. Ragam Lauk Kulinari
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: XXXXXXXXXXXXX
3. Alamat Kantor	: Jl. Kampung Baru No 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10219 - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan
6. Lokasi Usaha	: Jl. Kampung Baru No 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Barat, Kode Pos: 13930

Telah memenuhi persyaratan:

1. Standar pemenuhan komitmen pangan olahan

Lampiran Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 7 Desember 2024

**a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik


Dicetak tanggal: 7 Desember 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi perubahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah dibenarkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diunduh melalui sistem OSS menggunakan link akses.




Gambar 5. Contoh Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan


*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*





# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU :**




1.	Nama Jenis Pangan	: Abon Ikan Tuna
2.	Nama Dagang	: Lezaa
3.	Jenis Kemasan/Isi/Berat bersih	: Plastik Laminat (250 g)
4.	a. Nama Produsen	: CV. Ragam Lattik Kulnari
	b. Alamat Produsen	: Jl. Kampung Baru No. 15 Kota Jakarta Timur
5.	Nomor PB-UMKU	: <b>BPOM RI MD XXXXXXXXXXXXX</b>
6.	Dikeluarkan Tanggal	: 07 Desember 2024
7.	Masa Berlaku Sampai dengan	: 07 Desember 2029

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan digunakan sebagai bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi dan label pangan olahan/atas pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia, dengan ketentuan :

- Pangan Olahan yang beredar harus sesuai dengan data yang didaftarkan dan memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana terlampir.
- Pangan Olahan yang didatarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
- Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
- Sertifikat ini dapat dibatalkan apabila :
  - input data yang berpengaruh terhadap kesesuaian nomor pemenuhan komitmen tidak sesuai dengan produk yang beredar, dan/atau.
  - persyaratan Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dapat dipenuhi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Komitmen.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Sistem ini dapat digunakan di platform ini atau diplatform perantara yang terintegrasi dengan sistem.  
3. Dokumen ini akan otomatis terdapat secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSN-BSSN.  
4. Data lengkap Pemenuhan Komitmen dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 6. Contoh Lampiran Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*







## KEWAJIBAN

Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Pemenuhan Komitmen adalah sebagai berikut:

1. Persyaratan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB).
2. Persyaratan keamanan pangan olahan meliputi cemaran mikrobiologi, cemaran logam berat, cemaran kimia, dan tidak menggunakan bahan berbahaya.
3. Persyaratan mutu pangan olahan, dengan memastikan produk memenuhi karakteristik dasar, persyaratan mutu dan gizi produk yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Persyaratan label pangan olahan, dengan memastikan pada label produk mencantumkan informasi sebagai berikut:

### a. Informasi yang wajib dicantumkan

1. nama produk;
2. berat bersih atau isi bersih;
3. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
4. keterangan kedulawarsa;
5. nomor izin edar;
6. halah bagi yang dipersyaratkan;
7. tanggal dan kode produksi;
8. daftar bahan yang digunakan, termasuk asal usul bahan pangan tertentu;
9. keterangan 2 (dua) dimensi (2D barcode);
10. informasi nilai gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### b. Informasi yang wajib dicantumkan pada kondisi tertentu:

1. Keterangan berupa peringatan pada Label meliputi:
  - a. Peringatan terkait penggunaan pemanis buatan;
  - b. Keterangan tentang Pangan Olahan yang mengandung bahan berasal dari babi dan / atau proses pembuatannya bersinggungan atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi;
  - c. Keterangan tentang alergi;
  - d. Peringatan pada label minuman beralkohol;
  - e. Peringatan pada label produk susu dan/atau;
  - f. Keterangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Cara Penyajian dan Cara Penyimpanan untuk Produk yang memerlukan penjelasan terkait hal tersebut.

### c. Informasi lain yang dapat dicantumkan:


1. Tulisan, logo, dan/atau gambar sesuai ketentuan peraturan dan memiliki data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
  2. Keterangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - d. Tidak mencantumkan pernyataan ataupun keterangan yang menjadi larangan antara lain peruntukan konsumen tertentu, klaim, pernyataan bahwa pangan olahan dapat menyehatkan atau dapat meningkatkan kecerdasan, dan keterangan lainnya yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Jika tidak dapat memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 12 bulan, maka Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan akan dibatalkan.


1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dokumen ini tidak menggantikan isi dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini dapat dibatalkan apabila secara sistemik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSS-BSSN.  
4. Data yang dapat Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan full akses.



Gambar 7. Contoh Lampiran Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan (Lanjutan)

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*





# BAB IV

## Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah







## 4.1. Mekanisme Proses Pemenuhan Komitmen

Sesuai dengan Peraturan Badan POM No 23 tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan, Pemegang PB-UMKU berupa Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan wajib memenuhi ketentuan komitmen yang tercantum dalam PB-UMKU paling lama 12 (dua belas) bulan sejak PBUMKU diterbitkan. Tata cara pengajuan pemenuhan komitmen dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Buka alamat website <https://ereg-rba.pom.go.id/>, masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan
2. Pilih menu Pemenuhan Komitmen




Gambar 8. Tampilan Menu Pemenuhan Komitmen






3. Pilih nomor pengajuan, kemudian pilih proses dan preview.



Gambar 9. Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (1)

4. Scroll laman ke bawah, pilih Proses Evaluasi Pemenuhan Komitmen kemudian isi catatan dan Pilih Proses





Gambar 10. Tampilan Fitur Proses Penuhan komitmen (2)

5. Selanjutnya tunggu hasil penilaian oleh petugas.

Pelaku usaha masih dapat melengkapi data dukung selama permohonan tersebut belum dikirimkan untuk dilakukan evaluasi komitmen. Pastikan dokumen yang diupload benar dan sesuai sebelum mengirimkan proses evaluasi penuhi komitmen. Berikut adalah tata cara melengkapi data dukung:





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- a. Pada menu pemenuhan komitmen, pilih disetujui.

The screenshot shows a web application interface for 'Pangan Risiko Menengah Rendah'. The left sidebar contains a navigation menu with the following items: Beranda, Registrasi Pangan, Pengajuan Baru, Variasi, Ulang, Pemenuhan Komitmen (expanded), Daftar Produk Pangan (expanded), Draft, Disetujui (highlighted), Ditolak, Tidak Berlaku, Terkinim, SPB, Semua, Registrasi RTP, Pengajuan Baru, Variasi, and Ulang. The main content area is titled 'Pangan Disetujui' and shows a table of products. The table has two columns: 'PRODUK' and 'PRODUSEN'. The data rows are as follows:

PRODUK	PRODUSEN
00077 RIF - IF 38	NUSENTARA / MULIA Kota Bekasi, Jt
00068 Sanden - Uji Coba Variasi MT - 250 g 28	NUSENTARA / MULIA Kota Bekasi, Jt
00067 MQS - Uji Coba Variasi MT - 1 Liter 30	NUSENTARA / MULIA Kota Bekasi, Jt
00059 AMDK - Tea PS MT 38	NUSENTARA / MULIA Kota Bekasi, Jt
00058 Kacang Sangrai - Tea MD Anak 46 100 g	adf Kab. Buhaling
00173 Minuman Mengandung Susu Bubuk - MILLA Botol Plastik PET (300 mL) 22	NUSENTARA / MULIA Kota Bekasi, Jt


Gambar 11. Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (3)





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

b. Pilih proses, kemudian pilih dokumen.



Gambar 12. Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (4)

c. Upload dokumen yang ingin ditambahkan ke sistem.

Dokumen


Jenis Dokumen \*  
Komposisi atau daftar bahan yang digunakan

Upload Dokumen \*  
Choose File | No file chosen

Informasi :

- Upload Hasil Analisa dipastikan tidak lebih dari 1 tahun sejak tanggal terbit dokumen
- Jika memiliki dokumen yang mempunyai masa berlaku agar upload dokumen yang terbaru
- Ukuran File Maksimal 5 MB
- Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- Nama File tidak boleh menggunakan karakter tanda baca (seperti @#%&";:() )
- Tipe File:
  - Rancangan Label : .jpg
  - Selain Rancangan Label : .jpg, .jpeg, .gif, .png, .bmp, .pdf

Gambar 13. Tampilan Fitur Proses Pemenuhan komitmen (5)








### 4.2. Penilaian Pemenuhan Komitmen

Setelah pelaku usaha mengirimkan proses evaluasi pemenuhan komitmen, petugas akan melakukan penilaian terhadap keamanan, mutu, gizi, dan label.

Adapun titik kritis evaluasi pemenuhan komitmen oleh petugas meliputi :

- a. Kesesuaian Data Produk
  - 1) Nama Jenis, Nama Dagang
  - 2) Berat / Isi Bersih
  - 3) Takaran saji (untuk ING)
  - 4) Proses Pengolahan
  - 5) Kategori pangan
  - 6) Jenis Kemasan
  - 7) Untuk produk impor ditambah kesesuaian Health Certificate/ Free sale dan Surat penunjukan (LOA)
- b. Kesesuaian Komposisi yang diinput dengan yang di unggah
  - 1) Kesesuaian data bahan dengan komposisi yang diunggah
  - 2) Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) yang memiliki batas maksimal CPPB
  - 3) Penggunaan Bahan Baku yang tidak memiliki ketentuan Batas Maksimal dan/atau bahan yang dilarang sesuai peraturan Perundangan





### c. Kesesuaian Rancangan label

- 1) Rancangan label sesuai peraturan
- 2) Tidak mencantumkan Klaim
- 3) Tidak mencantumkan Peruntukan
- 4) Tidak mencantumkan logo Organik, GMO, Iradiasi
- 5) Tidak mencantumkan proses pengolahan tertentu misalnya sterilisasi, pasteurisasi
- 6) Tidak mencantumkan BTP dengan batas maksimum, BTP perisa, bahan baku tertentu dan bahan dilarang sesuai ketentuan perundangan

Hasil penilaian pemenuhan komitmen oleh petugas berupa:

#### a. Komitmen Disetujui

Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Komitmen Terpenuhi, terdapat dua output yaitu :

##### a) Disetujui

- hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Nomor PB-UMKU tetap berlaku dan tidak perlu melakukan perbaikan

##### b) Disetujui dengan catatan

- hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Nomor PB-UMKU tetap berlaku namun perlu perbaikan sesuai catatan pada detil log yang diberikan oleh petugas





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- perbaikan diajukan melalui registrasi variasi oleh pelaku usaha
- Untuk kekurangan data dukung dapat dilengkapi dengan mengunggah dokumen

### b. Komitmen Dibatalkan


Hasil penilaian ini menunjukkan bahwa Komitmen dibatalkan dan Nomor PB-UMKU tidak berlaku, sehingga harus melakukan registrasi baru.

Berikut adalah form output dari pemenuhan komitmen yang disetujui :






# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**SERTIFIKAT PEMENUHAN KOMITMEN PANGAN OLAHAN**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**




Berdasarkan hasil evaluasi pemenuhan komitmen pada pangan olahan berikut:

1. Nama Jenis Pangan : Abon Ikan Tuna
2. Nama Dagang : **Lezaa**
3. Jenis Kemasan Isi Berat bersih : Plastik **Lamumat** ( 250 g)
4. Data Perusahaan
  - a. Nama Produsen : CV. Ragam Lauk Kulinary
  - b. Alamat Produsen : Jalan Kampong Baru, Nomor.15  
Kota Jakarta
5. Nomor PB-UMKU : **BPOM RI MD XXXXXXXXXXXXXXXXX**
6. Dikeluarkan Tanggal : 22 Mei 2024
7. Masa Berlaku Sampai dengan : 22 Mei 2029

Dinyatakan telah memenuhi komitmen, dengan ketentuan:

1. Pangan Olahan yang diedarkan wajib memenuhi keamanan, mutu, dan gizi serta label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Melakukan registrasi variasi jika "disetujui dengan catatan" sebagaimana disampaikan melalui sistem registrasi.
3. Pangan Olahan yang diedarkan berdasarkan perjanjian atau penunjukan dengan masa kerjasama kurang dari 5 (lima) tahun maka masa berlaku Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan sesuai dengan masa berlaku kerjasama.
4. Badan POM tidak bertanggung jawab atas terjadinya perselisihan terkait penunjukan atau hak kekayaan intelektual dalam penerbitan Sertifikat Pemenuhan Komitmen untuk Pangan Olahan ini, dan hanya dapat ditinjau kembali setelah mendapatkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap atau kesepakatan antar pihak.
5. Sertifikat ini dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam Sistem Informasi Data dan Pelacak Uraian, terdapat dalam sistem SIDI, yang menjadi tanggung jawab Pihak Usaha.  
2. Dokumen ini tidak bertanggung jawab atas keamanan atau data lainnya berkaitan dengan pemenuhan komitmen.  
3. Dokumen ini tidak bertanggung jawab atas keamanan atau data lainnya berkaitan dengan pemenuhan komitmen.  
4. Nama lengkap Produsen Berusaha dapat diunduh melalui sistem SIDI menggunakan kata kunci.



Gambar 14. Contoh *Output* Pemenuhan Komitmen Yang Disetujui

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*





### 4.3 Kesalahan Yang Menyebabkan Komitmen Dibatalkan


Berikut ini adalah beberapa kesalahan yang dapat menyebabkan komitmen dibatalkan yaitu:

1. Input data dan dokumen yang diajukan tidak sesuai:

- a. Kesalahan tingkat risiko
  - Kesalahan input Proses Pengolahan  
Contoh : proses produksi adalah steril komersial sedangkan pada sistem dipilih proses Lainnya
  - Terdapat penggunaan BTP yang memiliki Batas Maksimal  
**Contoh** : penggunaan Pengawet Natrium Benzoat yang memiliki batas maksimal pada komposisi namun tidak diinput dalam sistem
  - Terdapat penggunaan Bahan Baku yang memiliki Batas Maksimal penggunaan dan/atau Bahan yang dilarang sesuai Peraturan Perundangan

#### **Contoh :**

- penggunaan angka yang termasuk bahan yang dilarang ditambahkan di Pangan olahan sesuai peraturan, namun pada komposisi diinput sebagai bahan lain atau tidak diinput





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- penggunaan ekstrak jinten hitam (Habbatussauda), yang diatur batas maksimalnya
- b. Pemilihan Jenis Kemasan dan Kategori Pangan tidak sesuai

Kesalahan pemilihan jenis kemasan dan kategori pangan akan menyebabkan nomor PB-UMKU pada Sertifikat Pemenuhan Komitmen yang diterbitkan tidak sesuai

Pelaku usaha harus mengetahui jenis kemasan yang digunakan. Tabel di bawah ini adalah panduan pemilihan jenis kemasan dan jenis kemasan spesifiknya pada sistem ereg RBA yang dapat digunakan pada saat input dokumen registrasi.

Jenis Kemasan	Jenis Kemasan Spesifik
Ganda	-
Lainnya	Kayu Bambu Kain Karet Lilin/Wax Lainnya
Kaca atau Keramik	Kaca Keramik
Kertas Tunggal (Monolayer)	Kertas Karton Kardus
Komposit atau Laminat	Plastik/Aluminium Foil Plastik/Aluminium Metalized Kertas/Plastik Plastik/Aluminium/Kertas (Karton Laminat) Kertas/Aluminium (Can Komposit) Plastik/Plastik (Multilayer, Plastic Laminat) Campuran 2 atau lebih jenis kemasan lainnya
Logam	Kaleng Fe atau Baja (stainless steel) Kaleng Aluminium Aluminium Foil Tunggal Logam Lainnya
Plastik Tunggal	PET / HDPE / PVC / LDPE, LLDPE / PP, OPP, BOPP, CPP / PS, EPS, Styrofoam / PC / Nylon, PA, PLA/ Melamin / PVDc / EVOH / PMMA, Akrilik/ Lain-lain (cantumkan jenis polimer)

Gambar 15. Jenis kemasan dan jenis kemasan spesifiknya pada sistem ereg-RBA







## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah


Berikut adalah panduan input pada kolom jenis kemasan pada kolom Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE.

	Jenis Kemasan Spesifik	Input pada kolom Jenis Kemasan (Berat/Isi Bersih Satuan) Sesuai NIE
Untuk Komposit/Laminat	Plastik/Aluminium Foil	Plastik Laminat; Plastik Komposit; atau Plastik/Aluminium Foil
	Plastik/Aluminium Metalized	Plastik Laminat; Plastik Komposit; Plastik Metalized; atau Plastik/Aluminium Metalized
	Kertas/Plastik	Kertas Laminat; Keras Komposit; atau Keras/Plastik
	Plastik/Aluminium/Kertas (Karton Laminat)	Karton Laminat
	Kertas/Aluminium (Can Komposit)	Keras Komposit; atau Keras Laminat
	Plastik/Plastik (Multilayer, Plastik Laminat)	Plastik Laminat; Plastik Multilayer; atau Plastik Komposit
Untuk kemasan kaleng	Kaleng Fe atau Baja Kaleng Aluminium	Kaleng Fe atau Kaleng Baja Kaleng Aluminium Atau dapat diinput dengan "Kaleng" saja

Gambar 16. Panduan input jenis kemasan pada sistem ereg-RBA

Beberapa kesalahan dalam pemilihan jenis kemasan antara lain:

- Kemasan merupakan plastik laminat (plastik / aluminium metalized) namun memilih jenis kemasan lainnya
- Kemasan merupakan plastik laminat namun memilih aluminium foil tunggal. Kemasan aluminium foil tunggal tidak dapat direkatkan dan sulit untuk mengaplikasikan desain pada







permukaannya. Berikut adalah contoh kemasan aluminium foil tunggal



Gambar 17. Contoh Kemasan Aluminium Foil

- Kemasan merupakan plastik laminat (plastik/ plastik) namun memilih plastik tunggal
- Menggunakan 2 kemasan (primer kertas dan sekunder karton). Seharusnya memilih kemasan Ganda, namun memilih kemasan kertas tunggal

***Cek jenis kemasan sesuai spesifikasi kemasan dari supplier !***






- Kesalahan dalam pemilihan kategori pangan  
Contoh Kesalahan dalam pemilihan kategori pangan adalah sebagai berikut:  
Sebuah produk dimsum dengan komposisi: Ayam 40%, tepung terigu 7%, gula pasir 7%, bawang putih 2%, udang 2%, garam 1.2%, Minyak wijen 0.3%, Penguat rasa Mononatrium L-glutamat 0.3%, lada 0.2%

Produk ini seharusnya diregistrasikan dengan memilih Kategori Pangan : Siomay Daging (080303000006) karena komposisi tidak menggunakan ikan namun menggunakan ayam, namun saat melakukan registrasi memilih kategori pangan Dimsum Ikan (090204010011).

2. Label terdapat pencantuman:
  - Logo Organik, GMO atau Iradiasi
  - Klaim
  - Keterangan Peruntukan, misalnya untuk ibu hamil, bayi
3. Ketidaksesuaian Dokumen Surat Penunjukan dan Health Certificate / Free sale (khusus untuk produk impor)
4. Kegagalan Upload Dokumen. Pastikan Kembali file yang diupload memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Ukuran File maksimal 5 MB





- Resolusi File Rancangan Label Kurang Dari 2300 x 2300 Pixel
- Nama File tidak boleh menggunakan karakter tanda baca (seperti # \$ % ^ & \* . ( ) )
- Tipe file untuk rancangan label : jpg
- Tipe file selain Rancangan label : jpg, jpeg, gif, png, bmp, pdf

### 4.4 Registrasi Variasi untuk produk Risiko Menengah Rendah

Registrasi variasi pangan olahan risiko menengah rendah hanya dapat dilakukan setelah komitmen terpenuhi.

Berikut adalah contoh hasil evaluasi pemenuhan komitmen dengan keputusan disetujui dengan catatan untuk melakukan perbaikan melalui registrasi variasi.

OLEH	STATUS DOKUMEN	CATATAN
	Proses Dokumen - Proses Evaluasi Komitmen	Proses pemenuhan komitmen
	Proses Dokumen - Proses Evaluasi Komitmen	Proses pemenuhan komitmen
	Proses Dokumen - Komitmen Disetujui Dengan Catatan	Pemenuhan komitmen disetujui dengan ketentuan agar Saudara segera mengajukan registrasi variasi perubahan : 1. perubahan rancangan label kemas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. label mencantumkan didistribusikan oleh belum mencantumkan data dukung

Gambar 18. Contoh catatan petugas pada evaluasi pemenuhan komitmen





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Langkah-langkah melakukan registrasi variasi adalah sebagai berikut :

a. Buat ID izin OSS dengan cara:

- Buka halaman website <https://oss.go.id/>, Klik Masuk
- Masukkan Nomor Ponsel, email atau *username* kemudian diikuti dengan memasukkan kata sandi dan kode *Captcha*

Login - OSS Berbasis Risiko

ui-login.oss.go.id/login

Kembali ke Beranda

**OSS**  
KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

**Masuk**

Nomor Ponsel, Email, atau Username

Contoh: 081xxxxxxx atau nama@gmail.com

Kata Sandi

Masukkan kata sandi

Butuh Bantuan?

Masuk

Belum punya akun? [Daftar](#)

**KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM**  
Jl. Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta 12190  
Indonesia

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik  
Kontak kami:  
+62818774642 | [kontak@oss.go.id](mailto:kontak@oss.go.id)

Ikuti Lembaga OSS di Media Sosial:  
[Facebook](#) [Twitter](#) [Instagram](#) [LinkedIn](#)

© 2021 Lembaga OSS - Kementerian Investasi/BKPM


Gambar 19. Tampilan menu *log in* OSS






# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- Pada menu PB UMKU, pilih Permohonan Baru



Gambar 20. Tampilan Laman OSS (1)

- Pilih "Proses Perizinan Berusaha UMKU" pada KBLI Pangan yang akan didaftarkan



Gambar 21. Tampilan Laman OSS (2)





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- Pada Daftar PB-UMKU di KBLI yang dipilih, pilih "Ajukan Perizinan Berusaha UMKU"

DAFTAR PB-UMKU KBLI : 10214

Nama Usaha/Registriasi : Kabupatèn atau Kota :  
Alamat : Kecamatan :  
Provinsi : Kelurahan :

Ajukan Perizinan Berusaha UMKU Pencarian...

TIDAK	Nama Perizinan UMKU	Kewenangan	Tanggal Pengajuan	Izin Status	Status Pemohonan
-------	---------------------	------------	-------------------	-------------	------------------

Gambar 22. Tampilan Laman OSS (3)

- Pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan

Untuk Registrasi **Variasi Mayor** pada produk risiko Menengah Rendah agar memilih ID izin **Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Mayor Pangan Olahan**;

Untuk Registrasi **Variasi Minor** pada produk risiko Menengah Rendah agar memilih ID izin **Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan**;





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

PERMOHONAN > PERIZINAN BERUSAHA UMKU (PB-UMKU)  
**FORMULIR PERIZINAN BERUSAHA UMKU**

Silakan pilih Perizinan Berusaha UMKU yang akan diajukan:

Izin Edar Pangan Olahan

Izin Edar Pangan Olahan dengan Notifikasi

Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

IZIN PENERAPAN PROGRAM MANAJEMEN RISIKO (PMR) SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN

Gambar 23. Tampilan Laman OSS (4)

- Setelah memilih PB UMKU yang akan diajukan, pada Deskripsi Usaha pilih: Seluruh. Pada halaman yang sama, di paling bawah, pilih Lanjut.







## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

BERANDA PERIZINAN BERUSAHA PB UMKU PELAPORAN FASILITAS PELACAKAN SANKSI PROFIL

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Pangan Olahan

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Ulang Pangan Olahan

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Walikota Pangan Olahan

Sertifikat Pemenuhan Komitmen Variasi Minor Pangan Olahan

Halaman 1 Dari 5

Kembali Lanjut


Gambar 24. Tampilan Laman OSS (5)

- Setelah ID Izin muncul, Pilih Pemenuhan Persyaratan PB UMKU di Sistem K/L, maka akan diarahkan ke laman website <https://ereg-rba.pom.go.id/>
- b. Buka alamat website <https://ereg-rba.pom.go.id/>, masuk dengan nama pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*) yang telah didapatkan pada saat Registrasi Akun Perusahaan, kemudian pilih menu variasi.






# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah



Gambar 25. Tampilan Pemilihan Menu Variasi

- c. Pilih nomor pengajuan yang akan dilakukan variasi, kemudian pilih proses.



Gambar 26. Tampilan Pemilihan Nomor Aju Untuk Registrasi Variasi





### d. Pilih Jenis Perubahan yang akan dilakukan.

#### Perubahan Mayor


- Perubahan Rancangan Label di Kemasan
- Perubahan Komposisi/ Daftar Bahan
- Pencantuman dan/atau Perubahan Informasi Nilai Gizi (ING) dan/atau Takaran Saji
- Perubahan dan/atau Penambahan Klaim

#### Perubahan Minor

- Perubahan Nama Jenis
- Perubahan Nama Dagang
- Perubahan dan/atau Penambahan Berat/Isi Bersih
- Perubahan Status Produsen (Single MD)
- Pencantuman dan/atau Perubahan Keterangan Halal
- Pencantuman dan/atau Perubahan Logo SNI
- Pencantuman Logo Lainnya Yang Tidak Terkait Dengan Klaim
- Perubahan Masa Simpan atau Kedaluarsa
- Perubahan Warna Dasar Label, Warna Tulisan, Warna Gambar/ Logo dan/atau Tata Letak Gambar/ Logo pada Label
- Perubahan Untuk Kepentingan Promosi Dalam Waktu Tertentu

Gambar 27. Tampilan Jenis Perubahan Pada Registrasi Variasi

- e. Input dan/atau upload data dukung perubahan yang dilakukan untuk produk tersebut.
- f. Pada halaman preview, klik Request Kode Izin, secara otomatis sistem akan memunculkan ID izin pengguna. Kemudian pilih Proses “Pendaftar – Pembayaran SPB/HPR”. Biaya akan otomatis muncul dan pendaftar agar melakukan pengecekan kembali terhadap biaya registrasi yang dikenakan apakah sesuai dengan PNBPN yang ditetapkan.





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Pastikan pula sudah memilih semua jenis perubahan yang akan diajukan.

- g. Isi kolom catatan yang akan dikirimkan ke evaluator, contohnya berupa penjelasan yang berkaitan dengan registrasi variasi produk yang diajukan. Pilih Proses setelah semua data terisi.

Proses Data

Proses  
Pendaftaran - Pembayaran SPB/HPR

Biaya  
Rp


Catatan  
Silakan masukkan Catatan


Izin OSS

PROSES REQUEST KODE IZIN

Gambar 28. Tampilan Laman ereg-RBA Pada Saat Pengambilan ID Izin

***Jika registrasi variasi dilakukan berdasarkan hasil penilaian komitmen, maka pastikan pelaku usaha agar melakukan Registrasi Variasi sesuai catatan perbaikan tersebut.***





# BAB V

## Dokumen Pendukung





### 5.1 Registrasi Akun

#### 5.1.1 Perizinan Berusaha

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dokumen perizinan berusaha diterbitkan oleh OSS berdasarkan tingkat risiko usaha. Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III, berdasarkan klasifikasi risikonya, dokumen perizinan berusaha terdiri dari:

1. Rendah : Nomor Induk Berusaha (NIB)
2. Menengah Rendah : NIB dan Sertifikat Standar
3. Menengah Tinggi : NIB dan Sertifikat Standar dengan status Telah Terverifikasi
4. Tinggi : NIB dan Izin dengan status Telah Memenuhi Persyaratan

Contoh dokumen Perizinan Berusaha *via* OSS adalah sebagai berikut:





## 1. Nomor Induk Berusaha (NIB)



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA:**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV. Ragam Lauk Kuliner
2. Alamat Kantor	: Jl. Kampung Baru No 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13200
No. Telepon	: 08123456789
Email	: juwita@gmail.com
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk KBLI dengan klasifikasi risiko rendah sebagaimana terlampir, NIB merupakan pertizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 1 Oktober 2023

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, termasuk dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini boleh diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-SSSN.  
4. Data terlampir Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 29. Contoh Dokumen NIB

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku*







# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**NOMOR INDUK BERUSAHA:**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

No. Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	10733	INDUSTRI MANISAN BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN KERING Jl. Kampung Baru No 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta	Izin Usaha

**B. Tabel Kegiatan Usaha Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

**B.1. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Risiko Rendah Perizinan Tunggal**

No. Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha Jenis	Perizinan Berusaha Legalitas	Jenis Produksi	Nomor SNI dan/atau SH*
1	10799	Industri Produk Makanan Lainnya Jl. Kampung Baru No. 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930	Rendah	NIB	Untuk persiapan, operational, dan/atau komersial kegiatan usaha	Minuman Almond Rasa	Sertifikasi jaminan produk halal Dilasifikasi BP-PPH

\* SNI: Standar Nasional Indonesia, SH: Sertifikat Halal

**B.2. Tabel Kegiatan Usaha Skala UMK KBLI Selain Perizinan Tunggal**

No. Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
				Jenis	Status	Keterangan
1	10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk ikan Jl. Kampung Baru No. 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930	Menengah Rendah	NIB Sertifikat Standar	Terbit	-

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

- Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terasimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
- Dokumen ini terdapat keabsahan isi dokumen ini akan dibuktikan perubahan selagemana medinya.
- Dokumen ini telah dibartandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
- Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 30. Contoh Dokumen NIB (Lanjutan)

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku*





## 2. Sertifikat Standar

  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**SERTIFIKAT STANDAR :**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV. Ragam Lauk Kuliner
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: XXXXXXXXXX
3. Alamat Kantor	: Jl. Kampung Baru No 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 08123456789
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10219 - Industri Pengolahan Dan/Pengawetan Lainnya untuk Ikan
7. Lokasi Usaha	: Jl. Kampung Baru No 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Oktober 2023

a.n. Wali Kota Jakarta Timur  
Kepala DPMPSTSP Kota Jakarta Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terdapat kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data terdapat Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 31. Contoh Dokumen Sertifikat Standar  
*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh.  
Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain)  
agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*





**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR :**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan - Laporan Kegiatan Usaha. - Memenuhi Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Pernyataan Mandiri	Pemerintah Kota Jakarta Timur	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**Gambar 32. Contoh Dokumen Sertifikat Standar (Lanjutan)**

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*





## 3. Sertifikat Standar dengan status Telah Terverifikasi



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**SERTIFIKAT STANDAR :**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	CV. Ragam Lauk Kuliner
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	XXXXXXXXXX
3. Alamat Kantor	Jl. Kampung Baru No 15, Kecamatan Rawasari, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930
4. Status Penanaman Modal	PMDN
5. No. Telepon	08123456789
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10219 - Industri Pengolahan Dan/Pengawetan Lainnya untuk Ikan
7. Lokasi Usaha	Jl. Kampung Baru No 15, Kecamatan Rawasari, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930
8. Status	: Telah Terverifikasi

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Oktober 2023

a.n. Wali Kota Jakarta Timur  
Kepala DPMPSTP Kota Jakarta Timur,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dokumen ini tidak memiliki nilai hukum jika tidak terdapat tanda tangan elektronik.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan fitur akses.

Gambar 33. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Telah Terverifikasi

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*





  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR :**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
10219	Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan	Menengah Tinggi	Persyaratan:  Kewajiban: - Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional; - Memiliki Sertifikat Kelayakan Pengolahan; - Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional; - Memiliki Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu/Hazard Analysis and Critical Control Point sepanjang dipersyaratkan di negara tujuan ekspor; dan - Laporan Kegiatan Usaha - Memenuhi Standar Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan; - Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).	Telah Terverifikasi	Pemerintah Kota Jakarta Timur	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (KL).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

**Gambar 34. Contoh Dokumen Sertifikat Standar Telah Terverifikasi (Lanjutan)**

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*





## 4. Izin yang Telah Memenuhi Persyaratan



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 1234567890**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: UD MARI MAJU
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1234567890
3. Alamat Kantor	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Gunungting, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 080000000000
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 10437 - Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit
7. Lokasi Usaha	: Jl. Gatot Subroto No. 5A, Gunungting, Kec. Telukbetung Selatan Kota Bandar Lampung, Prov. Lampung Kode Pos: 35228
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 1 Januari 2022.

a.n. Walikota Bandar Lampung  
Kepala DPMPFSP Kota Bandar Lampung

\_\_\_\_\_  
Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 1 Januari 2022.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 35. Contoh Dokumen Izin Telah Memenuhi Persyaratan


*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*







# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN : 1234567890**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:


Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
10437	Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit	Tinggi	<p><b>Persyaratan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan yang berdampak luas;</li> <li>Telah selesai melaksanakan persiapan dan kegiatan pembangunan, pengalihan, pemangangan/instalasi peralatan, dan persiapan lain yang diperlukan.</li> </ul> <p><b>Kewajiban:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Menjamin keamanan dan keselamatan alat, proses, hasil produksi, penyimpanan, serta pengangkutan;</li> <li>Mengotakan dan memanfaatkan sumber daya alam secara efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan;</li> <li>Memiliki Akun Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>Menyampaikan data industri yang akurat, lengkap, dan tepat waktu secara berkala yang disampaikan melalui Sistem Informasi Industri Nasional;</li> <li>Memenuhi SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara yang diberlakukan secara wajib (bagi produk yang telah diberlakukan SNI, Spesifikasi Teknis, dan/atau Pedoman Tata Cara secara wajib).</li> </ul>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kota Bandar Lampung	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

- Dengan ketentuan bahwa izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan dalam sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 36. Contoh Dokumen Izin Telah Memenuhi Persyaratan (Lanjutan)

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*







Hal yang perlu diperhatikan dari dokumen Perizinan Berusaha *via* OSS sebagai salah satu syarat registrasi akun adalah:


1. Nama pelaku usaha / nama perusahaan → sesuai dengan nama perusahaan yang akan didaftarkan pada *e-registration*
2. Alamat kantor → sesuai dengan alamat kantor yang akan didaftarkan pada *e-registration*
3. Alamat pabrik → sesuai dengan alamat pabrik yang akan didaftarkan pada *e-registration*
4. KBLI industri pangan → sesuai dengan produk pangan olahan yang akan didaftarkan
5. Skala usaha → sesuai dengan nilai investasi perusahaan
6. **Status Sertifikat Standar Menengah Tinggi: Telah Terverifikasi**
7. **Status Izin: Telah Memenuhi Persyaratan**

Informasi lebih lanjut terkait Perizinan Berusaha *via* OSS dapat menghubungi:

Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta 12190

- Telepon: 169
- WhatsApp: 0811-6774-642 (*chat only*)





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- Email: [kontak@oss.go.id](mailto:kontak@oss.go.id)
- Konsultasi virtual (Khusus untuk pemilik Hak Akses OSS Berbasis Risiko):  
<https://antrian.bkpm.go.id/registrasi/>
- Media Sosial:
  - Instagram: oss.go.id
  - Facebook: OSS Indonesia
  - YouTube: OSS Indonesia
  - Twitter: @OSS\_id

Keterangan:

Waktu operasional Senin – Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB (kecuali Virtual sampai 15.00 WIB)

### 5.1.2 Izin Penerapan CPPOB

Izin Penerapan CPPOB adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa sarana Produksi Pangan Olahan telah memenuhi dan menerapkan standar CPPOB dalam kegiatan Produksi Pangan Olahan.





# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah



**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia  
Telp. [021] 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819, Fax : 4245139  
Email : halobpom@pom.go.id ; Website : www.pom.go.id

---

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA**

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan dan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik, dengan ini diberikan:

**IZIN PENERAPAN**  
Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik

Nomor : 1234567891234  
Nama Sarana Produksi : CV. Ragam Lauk Kulineri  
Alamat : Jl. Kampung Baru No. 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13930, Indonesia  
Jenis Pangan : Pangan kategori 9 risiko rendah lainnya  
Berlaku sampai dengan : 1 September 2028

Izin Penerapan CPOB untuk UMK yang Memproduksi Pangan Risiko Sedang digunakan sebagai bukti penyampaian penilaian pelaku usaha dalam hal penerapan CPOB di sarana produksi UMK di wilayah Negara Indonesia yang melakukan produksi Pangan Risiko Sedang, dengan ketentuan:

1. Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal terbit Izin Penerapan CPOB dengan Penilaian Mandiri ini.
2. Jika ditemukan pelanggaran terhadap keamanan pangan berdasarkan pengawasan produk yang beredar (post market), maka Pemeriksaan Sarana Produksi dapat dilakukan sewaktu-waktu.
3. Apabila setelah melewati jangka waktu 12 (dua belas) bulan pelaku usaha tidak mengajukan permohonan pemeriksaan sarana produksi, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Izin Penerapan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya persyaratan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan perundangan di bidang pangan.

Jakarta, 2 September 2023  
A.N. KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
KEPALA UPT



**Yudi Noviandi**


Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BBRN

Gambar 37. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPOB Versi e-sertifikasi

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*







**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA  
IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK  
PB-UMKU:**

Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU), yang merupakan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV. Ragam Lauk Kulinari
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: XXXXXXXXXX
3. Alamat Kantor	: Jl. Kamping Baru No. 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930
4. Status Penanaman Modal	: Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
5. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha : 10219 - Industri Pengolahan Dan Pengawetan Lainnya untuk Ikan Indonesia (KBLI)	
6. Lokasi Usaha	: Jl. Kamping Baru No. 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta Kode Pos: 13930


Telah memenuhi persyaratan:

1. Penerapan CPPOB pada Sarana Produksi Pangan Olahan dalam rangka pendaftaran, eksportasi atau hygiene sanitasi, baik pemohonan baru, perubahan, dan/atau perpanjangan, dengan memenuhi :
  1. Standar dan Persyaratan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik
  2. Standar Pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang baik berdasarkan hasil pemeriksaan oleh lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan

Lampiran Perizinan Usaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha ini memuat data teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen ini. Pelaku Usaha tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Diterbitkan tanggal: 1 April 2024

a.n. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan  
Menteri Investasi  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik


Dicetak tanggal: 1 April 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSE-BSSN.

4. Data kecapaian Perizinan Berusaha dapat dipantau melalui sistem OSS menggunakan link diatas.




Gambar 38. Contoh Dokumen Izin Penerapan CPPOB Versi PB-UMKU

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*






  
**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA**  
**IZIN PENERAPAN CARA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG BAIK**  
**LAMPIRAN**  
**PBUMKU:**

1. Nomor	: XXXXXXXXXXXXX
2. Kepada	: CV. Ragam Lauk Kulinari
3. Skala Usaha	: Usaha Mikro Kecil (UMK)
4. Alamat	: Jl. Kampung Baru No. 15, Kecamatan Rawabaru, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, 13930, Indonesia
5. Jenis Pangan	: Pangan kategori 9 risiko rendah lainnya (Abon Ikan)
6. Risiko Produk	: Pangan Risiko Rendah
7. Berlaku sampai dengan	: 1 April 2029


Izin Penerimaan ini dapat dibatalkan, apabila terjadi perubahan yang mengakibatkan tidak peneruhannya persyaratan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik dan peraturan penitindakan di bidang pangan.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi ketidaklengkapan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Dokumen ini hasil otomatiskan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.  
4. Data terdapat Penerimaan Berusaha dapat diperbaiki melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 39. Contoh Lampiran Dokumen Izin Penerapan CPOOB Versi PB-UMKU

*Disclaimer: Dokumen dan isinya merupakan contoh. Kesesuaian isi (KBLI, jenis pangan dan lain-lain) agar tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.*





Hal yang perlu diperhatikan dari dokumen Izin Penerapan CPPOB sebagai salah satu syarat registrasi akun adalah:

1. Nama sarana produksi → Sesuai dengan nama perusahaan yang akan didaftarkan pada *e-registration*
2. Alamat → sesuai dengan alamat sarana produksi yang akan didaftarkan
3. Jenis pangan → Sesuai dengan jenis pangan yang akan didaftarkan
4. Tanggal terbit → Sesuai dengan tanggal yang tercantum pada Izin Penerapan CPPOB

## 5.2 Registrasi Produk

### 5.2.1 Komposisi

Komposisi merupakan daftar bahan yang digunakan dalam proses produksi. Pangan olahan dapat tergolong ke dalam produk risiko menengah rendah jika pada komposisi tidak mengandung bahan baku tertentu dan/atau bahan tambahan pangan yang diatur batas maksimumnya pada produk akhir. Komposisi mencantumkan nama bahan, persentase bahan, dan diurutkan dari jumlah yang terbesar. Berikut contoh dokumen komposisi produk Abon Ikan Tuna dan Teh Celup.







	<b>CV. RAGAM LAUK KULINARI</b>	
	Jl. Kampung Baru No. 15, Kec. Rawabaru, Jakarta Timur	
<b>Komposisi Abon Ikan Tuna</b>		
<b>Bahan Baku</b>	<b>Persentase</b>	
Ikan Tuna	55%	
Gula pasir	15%	
Bawang merah	15%	
Bawang putih	3%	
Minyak goreng	3%	
Garam	3%	
Mononatrium glutamat	6%	

Gambar 40. Contoh Dokumen Komposisi Produk Abon Ikan Tuna

<b>PT. AROMA TEH HARUM MEWANGI</b>			
Jl. Babakan Siliwangi No. 34, Bandung			
<b>Komposisi Teh Hitam Celup dengan Bergamot</b>			
No	Nama Bahan	Jenis Bahan	Persentase
1	Teh Hitam	Bahan Baku	97%
2	Jeruk Bergamot	Bahan Baku	3%

Gambar 41. Contoh Dokumen Komposisi Produk Teh Celup







### 5.2.2 Spesifikasi Bahan Baku Tertentu dan BTP

Spesifikasi berupa penjelasan tentang bahan yang digunakan pada komposisi produk risiko menengah rendah.

#### 5.2.2.1 Spesifikasi Bahan Baku

Bahan baku yang harus melampirkan spesifikasi antara lain:

- Bahan yang dapat berasal dari hewan atau tanaman yang menjelaskan asal bahan (hewani atau nabati). Contoh: lemak babi, minyak nabati.

PT PANGAN NUSANTARA	
SPESIFIKASI MINYAK GORENG SAWIT	
Bahan penyusun	Minyak kelapa sawit, vitamin A, antioksidan BHA (100 ppm)

Gambar 42. Contoh Spesifikasi Bahan Baku yang Berasal dari Hewan atau Tanaman

- Bahan yang terdiri dari beberapa bahan penyusun, harus mencantumkan semua bahan penyusunnya. Jika mengandung BTP yang memiliki batasan penggunaan harus





mencantumkan kadarnya. Contoh: krimer minuman.

## **S.B.J**

PT Sumber Berkah Jaya \_ Karawang, JAWA BARAT

---

### PRODUCT SPECIFICATION

**PRODUCT NAME**  
Creamer 20144984


**PRODUCT DESCRIPTION**  
Creamer as a milk replacer with full cream flavour and pale cream colour. It is designed to give the flavour and functionality of whole milk solids in beverage, bakery, confectionery, and savoury application

**INGREDIENT DECLARATION**  
Maltodextrin, Milk Solids, Vegetable Fat, Glucose Syrup Solids, Sugar, Stabilisers [340(ii), 451(i)] <2% (max 300 ppm as total phosphor), Emulsifiers (471, 472e) <2%, Salt, Anti-caking Agent (551) <2%, Flavourings, Colouring [160a(i)] < 0.1%

**PARAMETERS**  
Protein 5 - 9 g/100g  
Total Fat 22 - 26 g/100g  
Moisture 5 %  
Particle Size Free from hard lumps and 100% through a #12 US standard sieve  
Arsenic (As) 0.25 Maximum mg/kg  
Mercury (Hg) 0.03 Maximum mg/kg  
Lead (Pb) 0.25 Maximum mg/kg  
Cadmium (Cd) 0.2 Maximum mg/kg  
Tin (Sn) 40 Maximum mg/kg

Gambar 43. Contoh Spesifikasi Bahan Baku dengan Penyusunnya

- c. Bahan yang mengandung kentang, kedelai, tomat, jagung, tebu (kecuali pati, minyak, lesitin, sirup) harus menjelaskan keterangan tentang rekayasa





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

genetik/GMO. Contoh: protein kedelai, tomat.

Jika bahan baku berupa pangan segar yang dibeli di pasar, dapat menggunakan keterangan yang menjelaskan bahan dibeli dari pasar.

Surat Keterangan Spesifikasi Tomat

Dengan ini kami menerangkan bahwa tomat yang kami pakai dibeli dari pasar tradisional dalam keadaan baik dan segar.

Hormat Kami  
Direktur CV. Dua Putra Indonesia

  
Muhammad Kemal


Gambar 44. Contoh Spesifikasi Tomat yang Dibeli di Pasar





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- d. Jika memakai produk yang telah memiliki PB-UMKU/Nomor Izin Edar (NIE), spesifikasi bahan baku dapat berupa foto produk yang memperlihatkan NIE dan bagian komposisinya.




Gambar 45. Contoh Spesifikasi Bahan Baku yang Telah Mempunyai NIE

### 5.2.2.2 Spesifikasi Bahan Tambahan Pangan (BTP)

BTP yang harus melampirkan spesifikasi antara lain:


- a. BTP yang dapat berasal dari hewan atau tanaman yang menjelaskan asal bahan (hewani atau nabati).





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Contoh: pengemulsi lesitin kedelai atau pengemulsi nabati, pengental gelatin sapi.


	<b>CV. BERKAH SELALU</b> <b>BOGOR – INDONESIA</b>
<b>LOSA</b> (Lesitin Kedelai)	
<b>Deskripsi Produk :</b> LOSA adalah bahan tambahan pangan pengemulsi yang berasal dari lesitin kedelai. Produk ini diproduksi sesuai standar dan aman dikonsumsi.	
<b>Komposisi :</b> Lesin Kedelai (E 322)	
Masa simpan produk : 18 bulan	

Gambar 46. Contoh Spesifikasi BTP yang Menjelaskan Asal Bahan

- b. BTP campuran yang menjelaskan jenis BTP dan kadarnya.

<b>PT PANGAN NUSANTARA</b> Jakarta – Indonesia		
<b>SPEKIFIKASI BAHAN TAMBAHAN PANGAN</b>		
Nama produk : Penguat Rasa		
Komposisi : Mononatrium Glutamat (INS 621), Dinatrium inosinat (INS 631), Dinatrium Guanilat (INS 627)		
Parameter		Spesifikasi
Penampakan		Putih
Bentuk		Bubuk halus
Bau		Normal
Kadar air		Maksimal 0.1%
Pb		Maksimal 0.1 ppm
Hg		Maksimal 0.05 ppm
Cd		Maksimal 0.1 ppm
As		Maksimal 0.1 ppm
Penyimpanan		Kering, Suhu Kamar
Masa simpan		24 Bulan

Gambar 47. Contoh Spesifikasi BTP Campuran





- c. Jika memakai BTP yang telah memiliki PB-UMKU/Nomor Izin Edar (NIE), spesifikasi dapat berupa foto produk yang memperlihatkan NIE dan bagian komposisinya.



Gambar 48. Contoh Spesifikasi BTP yang Telah Mempunyai NIE

### 5.2.3 Hasil Analisis Produk Akhir

Pada registrasi produk risiko menengah rendah, tidak dipersyaratkan hasil analisis cemaran logam berat dan cemaran mikrobiologi. Namun jika pada label produk dicantumkan tabel ING, pelaku usaha tetap diwajibkan mengunggah hasil analisis zat gizi. Hasil analisis zat





gizi pada produk akhir harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Hasil analisis produk akhir adalah dokumen hasil analisis produk dari laboratorium swasta yang terakreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium pemerintah.

Contoh laboratorium terakreditasi: PT Saraswanti Indo GeneTech, TUV Nord Indonesia, Biochem, Sucofindo, Qualis.

Contoh laboratorium pemerintah: Balai Besar Industri Agro, laboratorium Universitas Negeri, dan laboratorium pemerintah daerah.

- b. Hasil analisis harus mencantumkan dengan jelas:
  - nama pangan yang didaftarkan
  - nama dan alamat produsen harus sesuai dengan pabrik tempat produksi
  - parameter uji, hasil uji, dan satuannya sesuai dengan persyaratan
  - tanggal penerbitan
- c. Hasil analisis yang diunggah harus asli dan masa berlaku sesuai dengan yang tercantum pada dokumen hasil analisis atau paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal penerbitan.







## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- d. Hasil analisis meliputi kandungan zat gizi sesuai tabel ING pada label. Zat gizi yang wajib dianalisis yaitu:
- Lemak total
  - Lemak jenuh
  - Protein
  - Karbohidrat total
  - Gula
  - Natrium





### HASIL ANALISA

Nama Sampel : Abon Ikan Tuna  
Perusahaan : CV. Ragam Lauk Kulinari  
Alamat : Jl. Kampung Baru No 15, Jakarta Timur

NO	PARAMETER	SATUAN	HASIL	METODE
1	Kadar Air	g/100g atau %	3.68	SNI 01-2891-1992 point 5.1 (Gravimetric)
2	Lemak Total	g/100g atau %	47.64	SNI 01-2891-1992 point 8.2 (Soxhlet)
3	Lemak Jenuh	g/100g atau %	19.04	Gas Chromatographic
4	Protein	g/100g atau %	36.22	SNI 01-2891-1992 point 7.1 (Kjeldahl)
5	Karbohidrat Total	g/100g atau %	8.52	By Difference
6	Gula Total	g/100g atau %	3.43	SNI 01-2892-1992 point 4.1 (Luff schoorl)
7	Natrium	mg/100g	1126.38	AOAC 98s.35 (18th Ed., 2005) (AAS)

Jakarta, 6 Juli 2024  
Penanggung Jawab

Teliti Senantiasia, ST

Hal 3 dari 3

Gambar 49. Contoh Dokumen Hasil Analisis Zat Gizi pada Produk Akhir





## 5.2.4 Proses Produksi

Proses produksi diuraikan dalam bentuk narasi atau diagram alir proses produksi secara lengkap, sejak penerimaan bahan baku menjadi produk akhir. Berikut contoh proses produksi abon ikan tuna:




Gambar 50. Contoh Diagram Alir Proses Produksi Abon Ikan Tuna





### 5.2.5 Informasi tentang Kode Produksi

- Kode Produksi merupakan kode yang dapat memberikan penjelasan mengenai riwayat suatu produksi pangan olahan yang diproses pada kondisi dan waktu yang sama.
- Kode produksi dapat dicantumkan dalam bentuk nomor bets.
- Kode produksi dapat disertai dengan atau berupa tanggal produksi yang merupakan tanggal, bulan dan tahun dimana pangan olahan tersebut diproduksi.

	<b>CV. RAGAM LAUK KULINARI</b> Jl. Kampung Baru No. 15, Kec. Rawabaru, Jakarta Timur
---	--

**Contoh dan Penjelasan Kode Produksi**

**XX/DD/MM/YYYY**

Arti Kode Produksi:

XX : Shift Produksi

DD : Tanggal Produksi

MM : Bulan Produksi

YYYY : Tahun Produksi

**Contoh:**

Kode produksi: 01/10/04/2022

Arti: Diproduksi pada shift 01, tanggal 10 April 2022


Gambar 51. Contoh Dokumen Informasi tentang Kode Produksi






### 5.2.6 Informasi tentang Masa Simpan

- Informasi tentang masa simpan merupakan batas akhir suatu pangan olahan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen. Penentuan masa simpan dapat dilakukan melalui uji laboratorium atau uji coba mandiri oleh produsen.
- Masa simpan untuk pangan olahan yang daya simpannya sampai dengan 3 (tiga) bulan dinyatakan dalam tanggal, bulan dan tahun.
- Masa simpan untuk pangan olahan yang daya simpannya lebih dari 3 (tiga) bulan dapat dinyatakan dalam bulan dan tahun.



Gambar 52. Contoh Dokumen Informasi tentang Masa Simpan





# BAB VI

## Label Pangan Olahan






### 6.1 Ketentuan Umum

Sesuai dengan Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dan Peraturan Badan POM Nomor 20 Tahun 2021 tentang Label Pangan Olahan tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan, setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib mencantumkan Label.

Dalam peraturan tersebut juga disampaikan ketentuan-ketentuan umum label pangan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Label wajib dicantumkan pada bagian kemasan pangan yang mudah dilihat dan dibaca (contoh: diletakkan di bagian atas atau samping kemasan, tidak pada bagian dasar kemasan).
2. Keterangan pada Label harus ditulis dan dicetak dalam bahasa Indonesia. Keterangan dapat dicantumkan dalam bahasa asing dan/atau bahasa daerah sepanjang keterangan tersebut telah terlebih dahulu dicantumkan dalam bahasa Indonesia.
3. Label wajib tidak mudah lepas dari Kemasan Pangan, tidak mudah luntur, dan/atau rusak.
4. Setiap Label wajib memuat keterangan, yang berbentuk tulisan, gambar, kombinasi keduanya,







atau bentuk lain mengenai Pangan Olahan, dengan benar dan tidak menyesatkan.

5. Keterangan pada label yang berbentuk tulisan wajib dicantumkan secara teratur, jelas, mudah dibaca, dan proporsional dengan luas permukaan label.
6. Label yang dicantumkan di dalam dan/atau pada kemasan pangan wajib sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

### **6.2 Hal-hal yang Dilarang Dicantumkan pada Label Produk Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah**

Berikut adalah hal-hal yang dilarang untuk dicantumkan pada label produk Pangan Olahan Tingkat Risiko Menengah Rendah :

1. Mencantumkan tulisan dan/atau logo organik
2. Mencantumkan gambar dan/atau tulisan yang berkaitan dengan klaim.


Contoh : Dengan kolagen, Sumber Kalsium, Vegan

3. Mencantumkan tulisan dan/atau gambar yang menyatakan peruntukan

Contoh : Nutrisi tambahan untuk ibu hamil

4. Mencantumkan tulisan atau narasi pemrosesan tertentu

Contoh : Diproses dengan steril komersial






5. Mencantumkan tulisan yang berkaitan dengan pangan GMO
6. Pada komposisi label mencantumkan: Bahan baku yang memiliki batas maksimal numerik, BTP yang memiliki ADI atau Batas maksimal Numerik, BTP perisa, Bahan baku yang sesuai peraturan perundangan

### 6.3 Bagian-Bagian Label Pangan Olahan

Label pangan olahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Bagian yang **paling** mudah dilihat dan dibaca, yaitu bagian satu sisi pandang kemasan produk yang terlihat ketika produk dipajang (*di-display*) atau bagian utama label yang memuat keterangan yang sangat penting diketahui oleh konsumen. Pernyataan atau keterangan yang harus ada atau tercetak pada bagian yang **paling** mudah dilihat dan dibaca adalah:
  - Nama produk;
  - Berat bersih/ isi bersih;
  - Nama dan alamat pihak yang memproduksi;
  - Halal bagi yang dipersyaratkan;
  - Keterangan kedaluwarsa;
  - PB-UMKU/Nomor izin edar.
2. Bagian lain label. Pernyataan atau keterangan yang dapat dicantumkan pada bagian lain adalah:
  - Daftar bahan yang digunakan;





- Kode produksi;
- Tabel ING bagi yang dipersyaratkan;
- Keterangan 2 (dua) dimensi (2d *barcode*) BPOM;
- Peringatan, bagi yang dipersyaratkan;
- Cara Penyajian, jika ada;
- Cara penyimpanan.

### 6.4 Penjelasan Informasi pada Label Pangan Olahan

#### 6.4.1 Nama Produk

Nama produk terdiri atas:

1. Nama jenis pangan olahan
  - Nama jenis pangan olahan merupakan pernyataan atau keterangan identitas mengenai pangan olahan.
  - Menunjukkan karakteristik spesifik dari pangan olahan sesuai dengan kategori pangan.
2. Nama dagang (merek)
  - Nama dagang adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan peredaran pangan.





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- Nama dagang tidak dapat digunakan apabila nama dagang memuat unsur sebagai berikut:
  - a. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, moralitas agama, budaya, kesusilaan, dan/atau ketertiban umum;
  - b. tidak memiliki daya pembeda;
  - c. telah menjadi milik umum;
  - d. menggunakan nama jenis atau nama umum/generik terkait Pangan Olahan yang bersangkutan;
  - e. menggunakan kata sifat yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi penafsiran terhadap Pangan Olahan;
  - f. menggunakan kata yang terkait aspek keamanan pangan, gizi, dan/atau kesehatan; dan/atau
  - g. menggunakan nama dagang yang telah mempunyai sertifikat merek untuk Pangan Olahan sejenis atas nama orang dan/atau badan usaha lain.
- Nama dagang yang telah memiliki sertifikat merek dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan





dengan aspek keamanan pangan, gizi, dan kesehatan.


### 6.4.2 Berat Bersih

Merupakan informasi mengenai jumlah pangan olahan yang terdapat di dalam kemasan dicantumkan dalam satuan metrik gram (g) atau kilogram (kg). Selain berat bersih dapat dicantumkan jumlah butir atau biji dan berat per butir atau per biji. Contoh:

- Berat bersih: 500 g
- Berat bersih: 500 g (isi 25 butir)
- Berat bersih: 500 g (25 butir @ 20 g)

### 6.4.3 Nama dan Alamat Pihak yang Memproduksi

1. Pencantuman alamat paling sedikit meliputi nama kota, kode pos, dan Indonesia. Contoh:
  - Diproduksi oleh: CV. Ragam Lauk Kulinari, Jakarta 13930, Indonesia
2. Dalam hal pangan olahan diproduksi secara kontrak, pihak pemberi kontrak dan pihak penerima kontrak wajib mencantumkan nama dan alamatnya. Contoh:
  - Diproduksi oleh: CV. Ragam Lauk Kulinari, Jakarta 139301 – Indonesia  
untuk PT. Bintang Maju, Jakarta 22222 - Indonesia;





atau


- Dikemas oleh: CV. Ragam Lauk Kulinari, Jakarta 13930 – Indonesia  
untuk PT. Bintang Maju, Jakarta 22222 - Indonesia

### 6.4.4 Keterangan Kedaluwarsa

1. Keterangan kedaluwarsa merupakan batas akhir suatu Pangan dijamin mutunya, sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan produsen.
2. Jika masa simpan kurang dari atau sama dengan 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan meliputi tanggal, bulan dan tahun.
3. Jika masa simpan lebih dari 3 (tiga) bulan, keterangan kedaluwarsa yang dicantumkan meliputi:
  - a. Tanggal, bulan dan tahun; atau
  - b. Bulan dan tahun.
4. Keterangan kedaluwarsa didahului tulisan “Baik digunakan sebelum”. Contoh:

Baik digunakan sebelum  
07-12-2024

Baik digunakan sebelum:  
Lihat bagian belakang kemasan





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

5. Jika tanggal kedaluwarsa sangat dipengaruhi oleh cara penyimpanan, maka cara penyimpanan harus berdekatan dengan keterangan kedaluwarsa.

Contoh:

- a. Baik digunakan sebelum: 7 April 2024.  
Simpan pada suhu  $-18^{\circ}\text{C}$
- b. Baik digunakan sebelum dan cara penyimpanan lihat di bagian belakang kemasan.

### 6.4.5 PB-UMKU/Nomor Izin Edar (NIE)

Pencantuman NIE pangan olahan untuk produk dalam negeri diawali dengan tulisan “BPOM RI MD” yang diikuti dengan 15 digit angka sesuai dengan Persetujuan Izin Edar.

**BPOM RI MD .....**

### 6.4.6 Keterangan Halal Bagi yang Dipersyaratkan


Keterangan halal dicantumkan pada bagian utama label dengan data dukung sertifikat halal dari BPJPH.







# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah



Gambar 53. Kriteria Pencantuman Halal

Dalam hal pencantuman nomor Sertifikat Halal di dalam bingkai (*frame*) tidak dapat terbaca dan terlihat, pencantuman nomor Sertifikat Halal dapat diletakkan di bawah bingkai (*frame*) dengan ketentuan **tidak melewati garis kanan dan kiri bingkai (*frame*)**

Label dengan warna **HITAM** dan **PUTIH** dapat digunakan apabila :

1. Kondisi background produk mengaburkan kejelasan label; atau
2. Keterbatasan teknik produksi / sablon dengan warna terbatas

Gambar 54. Kriteria Pencantuman Halal (Lanjutan)






### 6.4.7 Daftar Bahan yang Digunakan atau Komposisi

Pencantuman daftar bahan pada label harus memperhatikan:

1. Pencantuman daftar bahan yang digunakan harus didahului dengan tulisan: “daftar bahan”; “bahan yang digunakan”; “bahan-bahan”; atau “komposisi”.
2. Nama bahan merupakan nama lazim yang lengkap dan tidak berupa singkatan; dan disusun secara berurutan dimulai dari bahan yang digunakan paling banyak.
3. Bahan penolong tidak wajib dicantumkan pada daftar bahan/komposisi label.
4. Persentase kandungan bahan wajib dicantumkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Bahan baku yang memberikan identitas pada pangan olahan. Contoh untuk produk abon daging sapi wajib mencantumkan persentase daging sapi.
  - b. Bahan baku disebut dalam nama jenis pangan. Contoh Abon Ayam, maka diwajibkan juga untuk mencantumkan persentase daging ayam.
  - c. Mencantumkan tulisan “Dari ... (nama bahan)” pada label pangan olahan, jika kandungan bahan tersebut minimal 50%. Contoh pada label tercantum tulisan “Dibuat dari daging sapi






- pilihan”, sehingga pada komposisi dicantumkan persentase Daging Sapi.
- d. Mencantumkan tulisan “Dengan ... (nama bahan)” pada label pangan olahan, jika bahan tersebut merupakan salah satu bahan baku yang digunakan. Contoh pada label tercantum tulisan “Dibuat dengan keju”, sehingga pada komposisi dicantumkan persentase keju.
  - e. Mencantumkan gambar bahan baku. Contoh pada label produk Abon Ayam rasa pedas yang mencantumkan gambar cabai, maka harus mencantumkan persentase cabai.
5. Keterangan tentang asal bahan pangan tertentu yang bersumber dari hewan atau tanaman harus dicantumkan pada komposisi berupa nama bahan diikuti dengan asal bahan. Jika bahan berasal dari hewan harus disertai dengan pencantuman jenis hewan, contoh: lemak nabati, lemak sapi.

### 6.4.8 Keterangan tentang Alergen


1. Keterangan tentang alergen wajib dicantumkan pada label yang mengandung alergen. Bahan alergen dalam komposisi dicantumkan dengan tulisan yang dicetak tebal dan mencantumkan tulisan informasi alergen berupa “Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal” atau mencantumkan informasi “mengandung alergen:





(diikuti dengan nama alergen yang dicetak tebal)”, dicantumkan berdekatan dengan komposisi.

2. Pangan olahan yang diproduksi menggunakan sarana produksi yang sama dengan pangan olahan yang mengandung alergen wajib mencantumkan informasi tentang kandungan alergen. Tulisan yang dicantumkan berdekatan dengan daftar bahan dapat berupa:
  - a. “Diproduksi menggunakan peralatan yang juga memproses ...” diikuti dengan nama alergen;
  - b. “Mungkin mengandung ...” diikuti dengan nama alergen; atau
  - c. “Dapat mengandung ...” diikuti dengan nama alergen.
3. Alergen dapat berupa:
  - a. sereal mengandung gluten, yaitu gandum, *rye*, *barley*, *oats*, *spelt* atau *strain* hibrida;
  - b. telur;
  - c. ikan, krustase (udang, lobster, kepiting, tiram), moluska (kerang, bekicot, atau siput laut);
  - d. kacang tanah (*peanut*), kedelai;
  - e. susu (termasuk laktosa);
  - f. kacang pohon (*tree nuts*) termasuk kacang kenari, *almond*, *hazelnut*, *walnut*, kacang *pecan*, kacang *Brazil*, kacang *pistachio*, kacang *Macadamia* atau kacang *Queensland*; kacang mede; dan





- g. sulfit dengan kandungan paling sedikit 10 mg/kg (sepuluh miligram per kilogram) dihitung sebagai SO<sub>2</sub> (dapat berupa belerang dioksida, natrium bisulfid, natrium metabisulfid, kalium sulfid, kalsium bisulfid, dan kalium bisulfid) untuk produk siap konsumsi.
4. Informasi alergen tidak perlu dicantumkan jika pangan olahan tersebut mengandung Alergen yang telah mengalami proses pemurnian lebih lanjut (highly refined food), seperti maltodekstrin; gelatin, minyak ikan; lemak kedelai dan lesitin; RRR alpha tocopherol; alpha tocopherol; gama tocopherol; alpha tocotrienol; 5,7,8-trimethyltolcol; dan campuran tocopherol; protein terhidrolisa sempurna.

### **Komposisi:**

**Ikan tuna** (50%), gula pasir, Bawang Merah, Bawang Putih, Minyak Goreng, Penguat Rasa Mononatrium Glutamat, Garam.

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

Gambar 55. Contoh Pencantuman Alergen Pada produk Abon Ikan Tuna





### 6.4.9 Pencantuman Informasi Tanpa BTP

Pada label dapat dicantumkan keterangan tanpa BTP untuk jenis BTP berikut:

1. Pemanis buatan (pencantuman pada label “tanpa pemanis buatan”);
2. Pengawet (pencantuman pada label “tanpa pengawet”);
3. Pewarna sintetik (pencantuman pada label “tanpa pewarna sintetik”);
4. Antioksidan (pencantuman pada label “tanpa antioksidan”); dan/atau
5. Penguat rasa (pencantuman pada label “tanpa penguat rasa”).

Keterangan tanpa BTP dicantumkan setelah komposisi yang digunakan.





### **Komposisi:**

**Ikan Tuna (55%)**, Gula pasir, Bawang Merah, Bawang putih, Minyak Goreng, Garam, Penguat rasa Mononatrium L-glutamat

Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

Tanpa Pengawet

Gambar 56. Contoh Pencantuman Informasi Tanpa BTP Pada Produk Abon Ikan Tuna

Keterangan tanpa BTP tidak dapat diikuti dengan nama jenis BTP-nya, seperti Tanpa Penguat Rasa Mononatrium Glutamat dan Tanpa Pemanis Buatan Sakarin.

### **6.4.10 Kode Produksi**

1. Tanggal dan kode produksi paling sedikit memuat informasi mengenai riwayat produksi pangan pada kondisi dan waktu tertentu.
2. Tanggal dan kode produksi dapat berupa nomor bets (batch) dan/atau waktu produksi.
3. Tanggal dan kode produksi dapat dicantumkan terpisah dari keterangan pada Label dan harus disertai dengan petunjuk tempat pencantuman kode produksi.








4. Keterangan tempat pencantuman kode produksi dapat berupa: “Kode Produksi, lihat bagian belakang kemasan”.


### 6.4.11 Keterangan tentang Petunjuk Penyiapan dan Saran Penyajian

1. Pangan olahan yang memerlukan penyiapan sebelum disajikan atau digunakan harus mencantumkan cara penyiapan seperti dilarutkan dengan air, direbus atau digoreng.



Gambar 57. Contoh Petunjuk Penyajian Teh celup

2. Dalam hal pangan olahan mencantumkan saran penyajian dalam bentuk gambar wajib mencantumkan tulisan “saran penyajian” yang berdekatan dengan gambar tersebut, dan dapat disertakan gambar bahan pangan lainnya.





Contoh: Gambar abon yang dihidangkan dengan nasi diperbolehkan karena abon lazim dikonsumsi bersama dengan nasi sebagai lauk.



Gambar 58. Contoh Penulisan “Saran Penyajian” pada Label Abon Ikan Tuna

### 6.4.12 Keterangan tentang Cara Penyimpanan

Keterangan tentang cara penyimpanan wajib dicantumkan pada label pangan olahan dengan masa simpan yang dipengaruhi oleh kondisi penyimpanan.

Cara penyimpanan harus dicantumkan berdekatan dengan tanggal kedaluwarsa.





Contoh:

**Kode produksi**

**Baik digunakan sebelum :**

**Petunjuk penyimpanan : Simpan beku pada suhu -18 C**

Gambar 59. Contoh Pencantuman Cara Penyimpanan Pada Label

### 6.4.13 Peringatan

1. Jika produk mengandung bahan berasal dari babi wajib mencantumkan tanda khusus berupa tulisan:



2. Jika pada proses pembuatan produk bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi, pada label harus dicantumkan keterangan berupa tulisan:

**Pada proses pembuatannya bersinggungan dan/atau menggunakan fasilitas bersama dengan bahan bersumber babi**






### 6.4.14 Keterangan 2 (Dua) Dimensi (2D Barcode) BPOM

Pada label pangan olahan, wajib dicantumkan 2D *barcode* yang akan diperoleh pelaku usaha setelah izin edar terbit. Saat pengajuan registrasi, pada rancangan label pencantuman berupa kotak persegi sebagai penanda, dan jika pada label terdapat 2D *barcode* selain BPOM, maka kotak persegi 2D *barcode* BPOM wajib mencantumkan “BPOM RI” dibagian atas/bawah kotak.

### 6.4.15 Ketentuan Pencantuman Tulisan, Logo dan/atau Gambar

1. Pencantuman tulisan dan gambar terkait sponsor berlaku sesuai batas waktu yang telah ditetapkan dalam persetujuan pendaftaran atau persetujuan perubahan data.
2. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan (contoh ekolabel) dapat dicantumkan pada label disertai data dukung.
3. Pada label pangan olahan dapat mencantumkan logo dan tulisan lainnya jika disertai data dukung yang benar dan masih berlaku, seperti logo dan tulisan Nomor Kontrol Veteriner (NKV), HACCP, *Top Brand Awards*, dan logo lainnya yang diizinkan terkait pangan olahan.





# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

- 4. Untuk ISO 22000 dicantumkan sebagai: Perusahaan ... telah tersertifikasi ISO 22000, dengan disertai data dukung sertifikat ISO 22000.

## 6.4.16 Contoh Rancangan Label Produk

Berikut adalah contoh rancangan Label Pangan Olahan Abon Ikan Tuna beserta keterangan informasi apa saja yang terdapat di dalamnya.

**BAGIAN PALING MUDAH DILIHAT/ DEPAN/ UTAMA**

Logo Halal Indonesia

Nama dagang: **Lezaa**

Nama jenis: **ABON IKAN TUNA**

Nomor PB-UMKU/ Nomor Izin Edar (NIE): BPOM RI MD

Berat /isi bersih: Berat bersih 250g

Nama dan alamat produsen: Diproduksi oleh CV. Rogem Laski Kuliner, Jl. Kumpang Baru No 15, Jakarta Timur (13930) Indonesia

Baik digunakan sebelum

**BAGIAN LAINNYA**

Keterangan kedaluwarsa

INFORMASI NILAI GIZI

Takaran Saji : 20g  
33% dalam Per Kemasan

Jumlah per sajian	
Energi Total	90 kkal
Energi dari Lemak	15 kkal
Energi dari Lemak Jenuh	0 kkal

% AKG*	
Lemak Total	1,9 g 2%
Lemak Jenuh	0 g 0%
Protein	7 g 13%
Karbohidrat Total	10 g 3%
Gula	3 g
Garam (Natrium)	320 mg 21%

\* AKG = Angka Kecukupan Gizi yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan RI (2010)

**Komposisi**

Ikan tuna (55%), Gula pasir, Bawang merah, Bawang putih (3%), Minyak goreng, Garam, Penguat Rasa Mononatrium L-glutamat

**Informasi Alergen**

Tanpa Pengawet  
Mengandung alergen, lihat daftar bahan yang dicetak tebal

Kode produksi

Kode produksi


BPOM RI

Kotak QR code BPOM

Wajib ditempatkan di bagian yang paling mudah dilihat

Dapat ditempatkan di bagian lainnya

Gambar 60. Contoh Label Produk Risiko Menengah Rendah dengan Keterangan





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Adapun berikut merupakan contoh rancangan label dalam berbagai bentuk untuk jenis pangan olahan lain yang dapat didaftarkan di tingkat risiko menengah rendah.

### a. Label 2 sisi



Gambar 61. Contoh Label Produk Risiko Menengah Rendah dengan Dua Sisi Kemasan







# Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

## b. Label 1 sisi



Gambar 62. Contoh Label Produk Risiko Menengah Rendah dengan Satu Sisi Desain

## c. Label Melingkar



Gambar 63. Contoh Label Produk Risiko Menengah Rendah dengan Desain Kemasan Melingkar







## INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN



**INFORMASI DAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK**  
**DIREKTORAT REGISTRASI PANGAN OLAHAN**

**LAPOR**  
LAYANAN ASPRITAS DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT

**HALO BPOM**  
Konsultasi melalui Contact Centre BPOM

**KONSULTASI ONLINE**  
registrasipangan.pom.go.id  
Hari Kerja (Senin – Rabu)  
Pukul 09.00 – 12.00 wib  
Pelayanan untuk berkonsultasi terkait registrasi pangan-olahan yang sedang berproses

**LOKET CS**  
Gedung Athena Lantai 3  
Hari Kerja (Senin – Kamis)  
Pukul 09.00 – 15.00 wib  
Pelayanan untuk berkonsultasi bagi pelaku usaha pemula/baru

**LOKET HELPDESK**  
Gedung Athena Lantai 3  
Hari Kerja (Senin – Kamis)  
Pukul 09.00 – 15.00 wib  
Pelayanan untuk berkonsultasi terkait kendala sistem e-registrasi

**CALL CENTER**  
(021) 311 – 61 – 081  
Hari Kerja (Senin – Jumat)  
Pukul 09.00 – 15.00 wib

**LIVECHAT**  
registrasipangan.pom.go.id  
Hari Kerja (Senin – Kamis)  
Pukul 09.00 – 15.00 wib

**KONSULTASI VIA UPT**  
Fasilitator Balai Besar/Balai/Loka POM setempat

**SMS DIREKTUR**  
SMS Direktur 081-9713-571  
Untuk pelayanan whatsapp blowing

Informasi lainnya dapat dilihat melalui media sosial Direktorat Registrasi Pangan Olahan

 follow me on instagram  
@registrasipangan.bpom

 follow me on youtube  
Registrasi Pangan Olahan

 follow me on tiktok  
@registrasipangan\_bpom

 find me on facebook  
Direktorat Registrasi Pangan Olahan

 follow me on twitter  
@reg\_pangan

**KOTAK SARAN DIGITAL**  
Scan pada barcode


**Direktorat Registrasi Pangan Olahan**  
Gedung Athena Lt 3, Jl. Percetakan Negara No 23 Jakarta Pusat 10560 – Indonesia  
registrasipangan.pom.go.id





### DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Bahan Tambahkan Pangan.
4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pencantuman Informasi Nilai Gizi Untuk Pangan Olahan Yang Diproduksi Oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan.
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2021 tentang






## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan Olahan.

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan.
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Registrasi Pangan Olahan.
9. Keputusan Kepala BPOM RI Nomor HK.02.02.1.2.12.21.494 Tahun 2021 tentang Penambahan Jenis, Deskripsi, Nilai Kandungan Gizi, dan Takaran Saji Pangan Olahan yang Diproduksi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang Wajib Mencantumkan Informasi Nilai Gizi.
10. Pedoman Implementasi Pelabelan Pangan Olahan - Pencantuman Jumlah Bahan Baku dan Informasi Alergen (2019).
11. Pedoman Label Pangan Olahan (2022).
12. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan





## Pangan Olahan Risiko Menengah Rendah

Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 31  
Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan.



